

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Sebuah pemerintahan dikatakan akuntabel apabila setiap tindakan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang memberikan mandat kekuasaan. Tanpa akuntabilitas, pengelolaan sumber daya publik rawan disalahgunakan, partisipasi masyarakat melemah, dan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan menurun. Manggaokang Raba dalam bukunya yang berjudul *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi* menegaskan bahwa akuntabilitas publik menuntut lembaga pemerintahan untuk senantiasa mau mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang diamanatkan oleh rakyat, baik dalam aspek hukum, proses, maupun hasil program (Raba 2020, 1).

Prinsip akuntabilitas memiliki landasan konstitusional yang kuat di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian, segala bentuk tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 juga mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat (Mardiasmo 2018, 27).

Nagari adalah salah satu unit lembaga pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan pemegang mandat kekuasaan publik, nagari merupakan bagian pemerintahan pada tingkat lokal di Provinsi Sumatera Barat yang menjalankan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan

kewenangan tersebut, Pemerintah Nagari berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan nagari, serta pelaksanaan dan penyaluran berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat. Pengaturan mengenai desa, termasuk kewenangan, keuangan, pembangunan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan, pada dasarnya telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 jo. UU No. 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, salah satunya adalah asas akuntabilitas, selain kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipatif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa atau nagari. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f UU Desa mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ketentuan hukum ini mengikat pemerintah nagari agar pemenuhan fungsi kewenangan eksekutif lokal wajib berjalan sesuai dengan perwujudan prinsip akuntabilitas publik.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah nagari harus diimbangi dengan penerapan prinsip akuntabilitas. Pemerintah nagari berkewajiban memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang ditetapkan, penggunaan anggaran yang dilakukan, serta capaian program yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada lembaga pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat dan lembaga pengawas di tingkat nagari, seperti Badan Musyawarah Nagari (Bamus) (Mardiasmo 2018, 27).

Bantuan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan yang menuntut akuntabilitas tinggi dari pemerintah nagari khususnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang merupakan program dan kewenangan langsung dari pemerintah nagari. Sebagaimana terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. UU No. 3 Tahun 2024 yang mewajibkan pemerintah nagari/desa mengelola dana desa secara akuntabel. Program ini bersumber dari Dana Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, serta petunjuk operasional mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal setiap tahun anggaran. BLT-DD ditujukan bagi keluarga yang termasuk kategori miskin, rentan, atau belum menerima bantuan sosial lain, dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat di tingkat desa/nagari. Karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan menggunakan dana publik, proses pendataan, penetapan, serta penyaluran BLT-DD perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, akuntabilitas dalam penyaluran BLT-DD menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah desa/nagari dalam mengelola dana publik (Butar Butar 2024, 51-58).

Kewajiban menyelenggarakan bantuan sosial bersumber dari konstitusi. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” sedangkan ayat (2) mewajibkan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menambahkan bahwa, “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Amanat tersebut dijabarkan dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin, yang kemudian dioperasionalkan pada tingkat daerah melalui peraturan daerah provinsi dan peraturan bupati, serta ketentuan penggunaan Dana Desa yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

Periode 2024-2026, penyaluran BLT-DD diatur dengan ketentuan yang berbeda pada tiap tahun anggaran, yaitu Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 untuk tahun 2024, PMK No. 108 Tahun 2024 untuk tahun 2025, serta Permendesa PDT No. 16 Tahun 2025 jo. PMK No. 7 Tahun 2026 untuk tahun 2026. Penentuan sasaran dalam ketentuan tersebut merujuk pada data pemerintah yang mengelompokkan keluarga ke dalam desil kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026. Melalui adanya rujukan tersebut, ketepatan sasaran penyaluran BLT-DD dapat dinilai secara objektif dengan cara membandingkan kelompok desil penerima riil di lapangan dengan karakteristik kelompok yang diprioritaskan oleh peraturan.

Dilihat dalam praktiknya penyaluran BLT-DD di tingkat nagari/desa seringkali menimbulkan persoalan. Berbagai studi menunjukkan bahwa inkonsistensi prosedur, lemahnya komunikasi publik, dan terbatasnya akses informasi sering memicu persepsi negatif masyarakat. Ketika masyarakat tidak memahami dasar dan proses penetapan penerima, muncul dugaan bahwa bantuan diberikan berdasarkan kedekatan pribadi atau politik, bukan sesuai kriteria yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara aturan yang seharusnya dijalankan dengan realitas di lapangan, yang pada akhirnya melemahkan fungsi akuntabilitas sebagai mekanisme kontrol publik (Barany et al., 2020, 7).

Kasus ini juga terjadi di Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data pra-penelitian yang penulis lakukan pada bulan April 2026 penyaluran BLT-DD di Nagari Kurai menunjukkan adanya perubahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang cukup

signifikan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 23 KPM yang menerima BLT-DD. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2025, yaitu menjadi hanya 1 KPM, kemudian kembali meningkat pada tahun 2026 menjadi 18 KPM. Sejalan dengan perubahan jumlah penerima tersebut, anggaran dan realisasi penyaluran BLT-DD juga mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp82.800.000 pada tahun 2024, menurun menjadi Rp3.600.000 pada tahun 2025, dan kembali meningkat menjadi Rp64.800.000 pada tahun 2026. Perubahan jumlah penerima dan anggaran yang cukup besar dalam kurun waktu tiga tahun tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena dapat menunjukkan adanya perubahan dalam proses penetapan penerima BLT-DD. Kondisi ini dapat berkaitan dengan faktor administratif, seperti perubahan kebijakan dan pemutakhiran data penerima, maupun proses pendataan dan penetapan KPM yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari (Data Kantor Wali Nagari Kurai, 2026).

Dilihat dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan pemerintahan berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan memenuhi kepentingan masyarakat. *Siyasah tanfidziyah* menekankan pada bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Dalam penyaluran BLT-DD perspektif *siyasah tanfidziyah* digunakan untuk melihat pelaksanaan kewenangan pemerintah nagari, mulai dari proses pendataan, penetapan penerima, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah nagari dituntut untuk mengedepankan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab (Izzah 2025, 34-41). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S An-Nisa 4: Ayat 58)

Menurut Imam al-Mawardi, Q.S. An-Nisa ayat 58 mengandung pesan mengenai pentingnya menjalankan amanah dan berlaku adil dalam melaksanakan kekuasaan serta mengurus kepentingan masyarakat. Amanah dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang dititipkan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun keadilan berarti memberikan hak kepada orang yang memang berhak menerimanya serta tidak menjadikan kepentingan pribadi sebagai dasar dalam mengambil keputusan (Al-Mawardi 2006, 5-10).

Dalam hadist Nabi SAW juga disebutkan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri terhadap pemimpin keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban juga terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta karun dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Setidaknya, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kedua prinsip ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan memenuhi kepentingan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan

penyaluran BLT-DD, prinsip amanah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah nagari melaksanakan pendataan, menentukan penerima, dan menyalurkan bantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, prinsip keadilan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan berhak menerimanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab serta memenuhi kepentingan masyarakat. Kondisi yang ditemukan penulis di Nagari Kurai, terutama adanya perubahan jumlah penerima BLT-DD dan perbedaan pemahaman masyarakat mengenai kriteria serta proses penetapan penerima bantuan, menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pemerintah nagari melaksanakan kewenangannya dalam penyaluran bantuan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024-2026 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Pelaksanaan tersebut selanjutnya dianalisis melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*, kajian ini akan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai: Studi Kasus Penyaluran Bantuan Sosial Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyaluran BLT-DD di tingkat nagari seharusnya dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran sesuai regulasi. Namun dalam praktiknya di Nagari Kurai masih terdapat dinamika berupa persepsi masyarakat terkait ketepatan sasaran dan pemahaman kriteria penerima. Adanya gap antara regulasi dengan

pelaksanaan di lapangan menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai dalam penyaluran BLT-DD Tahun 2024-2026 dan bagaimana penyalurannya ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Nagari Kurai tahun 2024-2026?
- 1.3.2 Bagaimana akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024-2026?
- 1.3.3 Bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024-2026 di Nagari Kurai ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Mendeskripsikan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Nagari Kurai tahun 2024–2026.
- 1.4.2 Mengkaji akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024–2026.
- 1.4.3 Menganalisis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024–2026 di Nagari Kurai berdasarkan perspektif *siyasah tanfidziyah*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun pentingnya tema ini diangkat dalam penelitian adalah untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai dalam penyaluran bantuan sosial telah dilaksanakan

sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal yang sistematis mengenai pelaksanaan akuntabilitas, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan, baik dari segi kepentingan praktis, akademis, maupun sosial, sebagai berikut:

- 1.5.1 Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Nagari Kurai, Badan Musyawarah Nagari (Bamusnag), serta instansi terkait dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran BLT DD, sehingga penyelenggaraan bantuan sosial di masa yang akan datang dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab.
- 1.5.2 Manfaat akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kajian hukum tata negara Islam (*siyasah tanfidziyah*), khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintahan tingkat nagari/desa, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, referensi, dan pembanding bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang tertarik mengkaji tema serupa di masa mendatang.
- 1.5.3 Kepentingan sosial penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Nagari Kurai secara luas, khususnya dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial dan pemerataan bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai penerima manfaat, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya program bantuan sosial di lingkungan nagari.

1.6 Studi Literatur

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan oleh penulis maka perlu menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu:

Pertama, Putri Karisma Nabilatas P (2026) penelitian tentang *Akuntabilitas Politik Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung*. Persamaan penelitian oleh Putri dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan program publik. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Putri fokus pada program perumahan tidak layak huni di tingkat kota yaitu Bandar Lampung, sedangkan penulis fokus pada penyaluran bantuan sosial di tingkat nagari yaitu Nagari Kurai, dan menggunakan perspektif *siyash tanfidziyah* (Nabilatas P, 2026).

Kedua, Hamidah & Dewi Pebriyani (2026) penelitian tentang *Pengaruh Transparansi, Target Anggaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* di Kabupaten Padang Pariaman. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti akuntabilitas pada pemerintahan nagari dan menjadikan Dana Desa sebagai objek kajian. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut menguji pengaruh variabel terhadap akuntabilitas BLT-DD dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penulis menganalisis substansi akuntabilitas publik penyaluran BLT-DD secara kualitatif deskriptif melalui tinjauan *Siyash tanfidziyah* (Hamidah & Pebriyani, 2026).

Ketiga, Siti Maria Ulpa & Rr.Siti Pancawati Martiningsih (2025) penelitian tentang *Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur)*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis akuntabilitas penyaluran bantuan sosial pada level

desa/nagari. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut berfokus pada dana PKH dengan metode studi kasus tanpa perspektif *fikih siyasah*, sedangkan penulis berfokus pada BLT Dana Desa di nagari dengan analisis *Siyasah tanfidziyah* (Ulpa & Martingsih, Rr, 2025).

Keempat, Nurhajjah (2024) penelitian tentang *Pengaruh Program Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana sebagai Variabel Moderating*. Persamaan penelitian oleh Nurhajjah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menempatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa termasuk BLT-DD sebagai isu sentral. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Nurhajjah menempatkan akuntabilitas sebagai variabel moderasi dengan metode SEM-PLS, sedangkan penulis menjadikan akuntabilitas publik penyaluran BLT-DD sebagai objek utama yang dianalisis melalui perspektif *Siyasah tanfidziyah* (Nurhajjah, 2024).

Kelima, Yoga Pratama (2024) penelitian tentang *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. Persamaan penelitian oleh Yoga dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji akuntabilitas pelaksanaan program BLT Dana Desa pada level pemerintahan desa/nagari. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Yoga tidak menggunakan perspektif *fikih siyasah* dan berlokasi di Indragiri Hulu, Riau, sedangkan penulis menggunakan analisis *Siyasah tanfidziyah* dengan lokus Nagari Kurai, Lima Puluh Kota (Pratama, 2024)

Keenam, Habibah Nur (2022) penelitian tentang *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Dipemerintahan Wali Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)*. Persamaan penelitian oleh Habibah dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisis akuntabilitas pada pemerintahan wali nagari di Sumatera Barat terkait penggunaan Dana Desa. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Habibah mengkaji Alokasi Dana

Desa secara umum, sedangkan penulis secara spesifik mengkaji akuntabilitas publik dalam penyaluran BLT Dana Desa dengan tinjauan *Siyasah tanfidziyah* (Nur, 2022).

Dapat disimpulkan, beberapa penelitian di atas sama-sama membahas akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan penyaluran bantuan sosial di tingkat desa/nagari, akan tetapi penelitian ini dilakukan dengan fokus kajian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni menganalisis akuntabilitas publik pemerintahan nagari dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan menggunakan tinjauan *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini berlokasi di Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk melihat fakta pelaksanaan di lapangan.

1. 7 Landasan Teori

1.7.1 Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban. Mark Bovens, seorang profesor administrasi publik di *Utrecht University*, mendefinisikan *accountability* sebagai hubungan antara aktor (yang bertanggung jawab) dan forum (penerima pertanggungjawaban), di mana aktor wajib menjelaskan dan membenarkan perilakunya, forum dapat mengajukan pertanyaan serta menilai, dan aktor mungkin menghadapi konsekuensi (Bovens 2006, 450).

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Sawir 2022, 3).

Teori akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa model utama, seperti yang dikemukakan Chandler dan Piano (1982) *regularity* (kepatuhan aturan), *managerial* (kinerja manajemen), program (pelaksanaan program), dan *process* (prosedur). Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal kepada atasan, tetapi juga horizontal kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib transparan dan terbuka dalam menjalankan tugasnya, serta siap dievaluasi oleh publik.

Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan prinsip *good governance*, karena menjadi sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menghasilkan pengungkapan yang benar, memenuhi hukum, dan mencapai kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mencari kesalahan. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, ini mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pemerintahan yang bersih dan bebas praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

1.7.2 *Siyasah Tanfidziyah*

Secara etimologis, istilah *siyasah tanfidziyah* merupakan gabungan dari dua kata berbahasa Arab, yakni *siyasah* dan *tanfidziyah*, yang masing-masing memiliki akar kata dan makna kebahasaan tersendiri sebelum akhirnya dipadukan menjadi satu istilah teknis dalam *Fiqh Siyasah*. Kata *siyasah* berasal dari akar kata *sasa-yasusu-siyasatan* (سَاس - يَسُوسُ - سِيَاسَةٌ) yang secara harfiah bermakna mengatur, mengurus, mengendalikan, memimpin, dan membuat keputusan atas suatu urusan (Djazuli 2007, 28).

Kata *tanfidziyah* berasal dari kata kerja *nafadza-yanfudzu-tanfidzan* yang berarti melaksanakan, menjalankan, menerapkan, atau

mengeksekusi suatu perintah, keputusan, maupun peraturan yang telah ditetapkan. Dalam struktur kenegaraan modern, istilah *tanfidziyah* identik dengan kata “eksekutif”, yaitu unsur atau lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, secara bahasa *siyasah tanfidziyah* dapat dipahami sebagai “pengaturan pelaksanaan”, yakni cara atau kebijaksanaan dalam menjalankan dan mewujudkan suatu ketentuan hukum agar benar-benar terlaksana dalam realitas kehidupan bernegara. Penggabungan dua kata ini menegaskan bahwa objek kajian *siyasah tanfidziyah* bukan pada tahap perumusan norma (legislasi), melainkan pada tahap penyelenggaraan atau implementasi norma tersebut oleh pemegang kekuasaan eksekutif (Iqbal 2016, 34).

Sebagai salah satu bagian dari kekuasaan eksekutif dalam ketatanegaraan Islam, *siyasah tanfidziyah* dalam pelaksanaannya berpedoman pada beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan. Pertama, prinsip keadilan (*al-'adalah*), yang mengandung makna bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dilaksanakan secara adil dengan memberikan hak kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya tanpa membedakan. Kedua, prinsip amanah dan pertanggungjawaban (*al-mas'uliyah*), yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga kepada Allah Swt. sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan (Anggraini et al., 2025, 124-138).

Ketiga, prinsip kemaslahatan (*al-mashlahah*), yaitu setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghindarkan mereka dari berbagai bentuk kerugian dan kemudharatan. Keempat, prinsip ketaatan

terhadap aturan yang sah (*al-tha'ah*), yang berarti bahwa masyarakat berkewajiban menaati pemerintah selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kelima, prinsip musyawarah (*al-syura*), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan uraian teoretis di atas, dapat dipahami bahwa Pemerintah Nagari, sebagai satuan pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan negara di tingkat lokal, pada hakikatnya menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam konsep *siyasah tanfidziyah*. Wali Nagari beserta perangkatnya bukan merupakan pihak yang merumuskan kebijakan bantuan sosial, melainkan pihak yang diberi amanah untuk melaksanakan (*tanfidz*) kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana halnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian menurut John W. Creswell adalah pendekatan atau prosedur penelitian secara keseluruhan yang mencakup langkah-langkah dari asumsi filosofis luas seperti *postpositivisme*, *konstruktivisme*, atau *pragmatisme* hingga metode terperinci untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, yang menghubungkan pertanyaan penelitian dengan desain penelitian (Creswell, 2023).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat penerapan dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan nagari dan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan dalam praktik, khususnya berkaitan dengan akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat . (Creswell 2023, 123).

Fokus penelitian ini adalah mengkaji akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai dalam penyaluran bantuan sosial BLT DD. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan nagari dan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga melihat pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara langsung di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Nagari Kurai dalam proses penyaluran bantuan sosial, mulai dari pendataan penerima, penetapan penerima, pelaksanaan penyaluran, hingga keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Lokasi penelitian ini berada di Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemerintah Nagari Kurai merupakan pihak yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial BLT DD. Karena itu Nagari Kurai dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi mengenai akuntabilitas pemerintah nagari dalam proses penyaluran bantuan sosial.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, yaitu sejak tanggal 17 Juni 2026 hingga 28 Juli 2026. Selama periode tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, relevan, serta sesuai dengan

fokus penelitian mengenai akuntabilitas Pemerintah Nagari Kurai dalam penyaluran bantuan sosial.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui studi lapangan. Data ini dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dan observasi (Purwaka 2017, 126). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Wali Nagari Kurai, Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Perangkat Nagari Kurai
3. Badan Musyawarah Nagari (Bamus)
4. Masyarakat penerima dan/atau yang berkaitan dengan bantuan sosial
5. Tokoh masyarakat
6. Tokoh agama

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui dokumen, literatur, dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, serta karya tulis akademik lainnya yang mendukung proses analisis penulis. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumen resmi dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial, serta data administratif yang tersedia, guna memperkuat dan melengkapi hasil penelitian. Sumber data sekunder meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 3, Pasal 23 ayat 1, Pasal 28H ayat 3, dan Pasal 34 ayat 1 dan 2);
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Sosial No. 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga;
5. Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023, PMK No. 108 Tahun 2024, Permendesa PDT No. 16 Tahun 2025, dan PMK No. 7 Tahun 2026 sebagai dasar penyaluran BLT-DD tahun 2024–2026;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, No. 8 Tahun 2019, dan No. 8 Tahun 2021.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur spesifik untuk mengumpulkan informasi empiris di setting alami yang mendukung pertanyaan penelitian kualitatif, dengan peneliti sebagai instrumen utama dan penekanan pada data teks, audio, visual, atau observasi partisipan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data kualitatif melalui komunikasi tatap muka atau secara *online* dengan telepon antara peneliti dan informan menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan metode wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait seperti wali nagari, perangkat nagari, bamus dan masyarakat yang terlibat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dan analisis dokumen, arsip, dan materi tertulis/visual yang sudah ada, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau rekaman audiovisual, untuk mendukung temuan penelitian (Sakir 2024, 64).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: merumuskan makna dan kesimpulan dari data yang telah dianalisis (Miles, Huberman dan Saldana 2014, 33).

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi diseleksi dan disaring untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak berkaitan atau berlebihan dihilangkan agar analisis menjadi lebih terarah dan efektif.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan diagram alur. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana Pemerintah Nagari Kurai merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, data dapat dianalisis lebih lanjut

untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

c. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan/atau transformasi data yang muncul dalam kumpulan teks penuh secara sistematis pada catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti melakukan interpretasi untuk merumuskan kesimpulan sementara terkait pelaksanaan dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di Nagari Kurai. Kesimpulan sementara ini mencerminkan temuan utama dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan serta menjawab rumusan masalah penelitian (Miles, Huberman dan Saldana 2014, 33). (triangulasi) untuk memperkuat validitas hasil penelitian.

Selanjutnya dilakukan tahap verifikasi untuk menguji keabsahan dan konsistensi kesimpulan. Peneliti melakukan pengecekan ulang data dan membandingkan berbagai sumber melalui triangulasi sumber dan teknik. Hal ini bertujuan agar interpretasi tidak bias dan kesimpulan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi nyata penyaluran bantuan sosial di Nagari Kurai sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

1.8.5 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi unsur utama agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Creswell (2023) menyebutkan sejumlah strategi untuk meningkatkan validitas dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik pengujian keabsahan data sebagai berikut:

a. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan yang berbeda. Pada penelitian ini triangulasi dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan perangkat nagari dan masyarakat, hasil observasi langsung di kantor nagari dan lokasi penyaluran, serta dokumen terkait bansos. Tujuannya agar data dari satu sumber dapat dikuatkan oleh sumber lain.

b. Member Check

Member check dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi awal kepada informan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemahaman peneliti sudah sesuai dengan maksud dan pengalaman yang disampaikan informan, sehingga akurasi data lebih terjaga.

c. Deskripsi Rinci dan Kontekstual

Peneliti menyajikan gambaran lapangan secara detail dan mendalam. Penyajian meliputi kondisi, proses dan interaksi yang terjadi saat penyaluran bantuan sosial di Nagari Kurai. Dengan deskripsi yang rinci ini, pembaca dapat memahami konteks penelitian secara utuh.

d. Audit Trail

Seluruh tahapan penelitian didokumentasikan secara sistematis. Mulai dari penyusunan pedoman, proses pengambilan data, transkrip, sampai penarikan kesimpulan. Dokumentasi ini bertujuan agar alur penelitian dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.